

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 35 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam keputusan ini menetapkan susunan struktur PPID di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, Pejabat PPID, Tim Penghubung, serta Desk Pelayanan Informasi. Struktur ini bertugas mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Januari 2025.
Lamp.: 1 hlm.